

LAYANAN – INFORMASI PUBLIK – KEMENTAN

PERMENTAN NO. 01, BN 2025/NO.20, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

ABSTRAK : - untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian yang baru.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU. No. 14 Tahun 2008; dan PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian meliputi:

- atasan PPID utama;
- atasan PPID pelaksana;
- PPID utama;
- PPID pelaksana;
- PPID pelaksana UPT;
- PPID pembantu pelaksana;
- Tim Pertimbangan; dan
- Petugas Pelayanan Informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2025.